



SITI KHIKMATUL RIZQI

Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia

RESUME: Penelitian ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak Pemerintah Daerah, khususnya KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia adalah hasilnya masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari PILKADA adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Namun, beberapa permasalahan yang muncul dan menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi, diantaranya adalah: (1) persyaratan PILKADA hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon eksekutif, bukan pada ketentuan persyaratan substantif; (2) lemahnya sosialisasi dari Panitia KPU kepada masyarakat terkait ketentuan pemberian suara oleh masyarakat; (3) penyelenggara tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang dihadapinya; (4) ketidakpercayaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye maupun tidak tertarik dengan visi dan misi yang ditawarkan, sampai adanya ketidakpercayaan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat; (5) KPU tampaknya tidak peduli, baik dengan kapasitas maupun profesionalisme calon Bupati/Wakil Bupati pada saat melakukan perekrutan, dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan calon Bupati/Wakil Bupati yang bersangkutan; serta (6) tingginya modus transaksi atau pemberian hadiah dari calon kepada pemilih.

KATA KUNCI: Partisipasi Politik; Masyarakat Yalimo; Pemilihan Kepala Daerah; Pemimpin Ideal dan Berkualitas; Proses Demokrasi yang Sehat.

ABSTRACT: "Political Participation of Society in PILKADA 2017 in Yalimo District, Papua, Indonesia". This research is conducted as a consideration and input to the Local Government, especially KPU (General Election Commission). In this research, data analysis technique is done descriptively by using qualitative method. The results show that the main problem in PILKADA (Regional Head Elections) in Yalimo Regency, Papua, Indonesia is its result still far as expected. The real end result expected from PILKADA is to produce an ideal leader. However, some of the problems that arise and lead to less participating communities are: (1) the requirements of PILKADA are limited only to the normative provisions of the executive candidates, not on the terms of substantive terms; (2) the lack of socialization from KPU Committees to the people related to the provision of voting by the public; (3) the organizers have no experience in connection with the work they are faced; (4) distrust of candidates for Regent /Vice Regent, either mistrust of campaign promises or not interested in the vision and mission offered, to the uncertainty of the community whether when he/she chooses to influence or change for society; (5) the KPU seems unconcerned, both with the capacity and professionalism of the candidates of Regent/Vice Regent at the time of recruitment, and what is usually thought for the Committee is the magnitude of chance for the Regent / Vice Regent candidates to be elected; and (6) the high mode of transactional or gift giving from the candidates to the voters.

KEY WORD: Political Participation; Yalimo Community; Regional Head Elections; Ideal and Qualified Leaders; Healthy Democratic Process.

About the Author: Siti Khikmatul Rizqi, M.Si. adalah Dosen di STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Amal Ilmiah, YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam) Wamena, Jalan Hom-hom, Wamena 99511, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: rudihartonoismail6889@gmail.com

Suggested Citation: Rizqi, Siti Khikmatul. (2018). "Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 11(1), May, pp.109-124. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112.

Article Timeline: Accepted (August 17, 2017); Revised (March 2, 2018); and Published (May 30, 2018).

PENDAHULUAN

Pasca amandemen UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, kedaulatan dilaksanakan dalam bentuk kekuasaan penyelenggaraan negara. Kekuasaan tersebut dijalankan sesuai dengan wewenang lembaga-lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945. Selain oleh lembaga negara, kedaulatan penyelenggaraan negara juga dilaksanakan oleh rakyat sendiri, yang perwujudannya melalui PEMILU (Pemilihan Umum). Salah satunya adalah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, yang akan memerintah Provinsi; serta Walikota/Wakil Walikota atau Bupati/Wakil Bupati, yang akan memerintah di Kota/Kabupaten. Hal ini diharapkan agar kepala daerah yang terpilih sesuai dengan kehendak bersama masyarakat, berdasarkan visi, misi, program, serta kualitas dan integritas calon (Hutapea, 2015; dan Nugraha & Mulyandari, 2016).

PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan perwujudan pengembalian hak-hak politik kepada masyarakat di daerah dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, sehingga terbentuk pola demokrasi di tingkat lokal (Haris, 2009; dan Simamora, 2011). Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat dalam suatu pemerintahan (Prasojo, 2008; Haboddin & Sahdan eds., 2009; Rodliyah, 2013; dan Septiana, 2013).

Dalam PILKADA, misalnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam PILKADA. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu PILKADA tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA dapat

dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan (Melfa, 2013; dan Nugraha & Mulyandari, 2016).

Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat (*cf* Callahan, 2009; dan Liando, 2016). Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA dan penyempurnaan sistem PILKADA yang lebih baik ke depan. Itu artinya bahwa argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada: (1) metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik; serta (2) didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural (Simamora, 2011; dan Liando, 2016).

Dengan kesadaran itu, maka keseluruhan kajian ini disusun secara sistematis, dimana pada bagian awal didiskusikan substansi partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA di negara demokrasi. Bahwa PILKADA merupakan mekanisme yang ditempuh dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan pemimpin atau pejabat publik yang, karenanya, prinsip-prinsip dasar sebagai masyarakat sadar untuk ikut-serta dalam PILKADA harus terbentuk di masyarakat (Hakim, 2010; dan Nugraha & Mulyandari, 2016).

Tujuan dari kajian ini adalah berusaha menempatkan hakekat masyarakat (pemilih) dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya akan diungkap pada langkah bagaimana metode riset dan alur analisis yang digunakan. Bagian ini terbentuk dari kesadaran akademis bahwa metodologi dan kerangka analisis yang tepat akan menentukan tingkat akurasi temuan dan rekomendasi dalam sebuah riset (Krathwohl, 1998; dan Siyoto & Sodik, 2015).

Untuk mengkonstruksi analisis yang tepat dan tetap berdiri di atas konteks, maka kajian ini juga mendasarkannya dengan bahasan mendalam pada bagian

latar konteks Provinsi Papua sebagai ruang lingkup dari riset ini. Tujuannya agar dimensi-dimensi dari konteks dapat disertakan sebagai unit analisis yang turut ikut berpengaruh dalam partisipasi pemilih, sehingga akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Setelah melengkapi dengan metode, alur analisis, dan latar konteks, maka langkah berikutnya adalah mencoba mengeksplorasi partisipasi pemilih dalam PILKADA berdasarkan temuan lapangan. Pada akhirnya, hasil elaborasi tersebut akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai langkah tindak-lanjut bagi para stakeholders atau pemangku kepentingan.

Mengenai Partisipasi Politik.

Kesempatan yang sama bagi setiap warganya dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh negara telah ditegaskan dalam UUD (Undang-Undang Dasar) tahun 1945. Negara yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi modern, maka perjalanan negara tersebut akan sangat ditentukan oleh masyarakatnya (Irawan, 2007). Semakin sering dan diberdayakannya masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka akan semakin bagus keputusan itu. Pengambilan keputusan yang ditentukan oleh hanya segelintir kelompok, kenyataannya, tidak bertahan lama. Kebiasaan pemerintahan di zaman Orde Baru (1966-1998), yang selalu mengedepankan prinsip *top-down* dalam pengambilan keputusan, ternyata tidak mampu mempertahankan kebiasaan tersebut, walaupun dalam kenyataannya, pemerintahan Orde Baru ini tumbang setelah 32 tahun berkuasa (Irawan, 2007; dan Haris, 2009).

Atas desakan kekuatan sipil, akhirnya pemerintah membuat rumusan ulang mengenai mekanisme pengambilan keputusan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini secara tegas mengalihkan pengambilan keputusan yang bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*. Artinya, dalam

setiap perumusan kebijakan yang hendak dibuat oleh pemerintah, setidaknya harus lebih banyak melibatkan masyarakat (Prasojo, 2008; dan Rodliyah, 2013).

Undang-Undang ini kemudian dipertegas lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang lebih menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam setiap level kebijakan publik (Kurniawan, 2016).

Partisipasi politik masyarakat, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun PERDA (Peraturan Daerah), dipertegas oleh kedua Undang-Undang di atas. Pada Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya, menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan PERDA. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan PERDA; serta (2) Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (Griadhi & Utari, 2008; dan Kurniawan, 2016).

Keikutsertaan atau peran-serta warga negara dalam berpartisipasi menentukan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan dimensi utama dalam proses politik. Partisipasi merupakan salah satu syarat minimum bagi negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Dalam konteks ini, M.C. Burkens (1990), sebagaimana juga dikutip oleh Philipus M. Hadjon (1999) dan Agus Budi Setiyono (2008), mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak politik, berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul (Burkens, 1990; Hadjon, 1999; dan Setiyono, 2008).

Philipus M. Hadjon (1999) juga mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian bahwa tanpa keterbukaan pemerintahan, tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran-serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian, keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak (*cf* Hadjon, 1999:4-5; Callahan, 2009; dan Setiyono, 2008).

Dalam pada itu, Sri M. Soemantri (1998) mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah pemerintah harus bersikap terbuka (*open baarheid van bestuur*) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhan mengenai tindakan-tindakan pejabat yang dianggap merugikan (Soemantri, 1998:29). Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran-serta atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2008; Stoker, 2008; dan Deviyanti, 2013).

Selaku warga negara, partisipasi politik telah dijamin oleh UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Pasal 27 UUD 1945, misalnya, menyebutkan hak dan kewajiban yang dijamin dalam politik dan pemerintahan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjungnya dengan tanpa pengecualian (Asshiddiqe, 2010). Akan halnya dengan Undang-Undang HAM (Hak Azasi Manusia), yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk turut-serta dalam pemerintahan, yang antara lain berhak dipilih dan memilih dalam

PILKADA atau Pemilihan Kepala Daerah (Effendi, 1994; and Haryanto *et al.*, 2008).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 43 dan Pasal 44, kemudian, juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk turut-serta dalam pemerintahan, dengan langsung atau dengan perantaraan wakilnya yang dipilih dengan bebas; dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan; serta berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik secara lisan maupun tulisan (Haryanto *et al.*, 2008; dan Asshiddiqe, 2010).

Dadang Juliantara (2004) menjelaskan manfaat partisipasi sebagai: *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan, baik terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah; *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik; *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah, sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya (*cf* Juliantara, 2004:90-91; Deviyanti, 2013; dan Hendra, 2016).

Sementara itu R.J. Burby (2003), sebagaimana dikutip juga dalam W.H. Baker, H.L. Addams & B. Davis (2005), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih baik, karena: (1) Adanya prinsip keadilan dan kesetaraan; (2) Merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan untuk menyuarakan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah; (3) Adanya kebutuhan untuk mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan tidak punya kekuatan; serta (4) Adanya kebutuhan untuk menangkap apa yang

benar-benar diinginkan oleh masyarakat (Burby, 2003; dan Baker, Addams & Davis, 2005:490).

Arbi Sanit (1997) dan Syamsudin Haris (2014) juga mengatakan bahwa partisipasi politik dapat bermanfaat untuk: *pertama*, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; *kedua*, menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; serta *ketiga*, partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Sanit, 2008; dan Haris, 2014).

Manfaat partisipasi politik masyarakat, menurut S. Prasetyo Utomo (2008), adalah sebagai berikut: (1) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik; (2) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif, karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik; (3) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif; serta (4) Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat (Utomo, 2008).

Banyak ahli yang telah melakukan kajian terhadap konsep partisipasi politik, meski sasaran akhirnya sama, namun kerap berbeda dari aspek pendekatan. Menurut Muhammad Ramli (2016), misalnya, pengertian "partisipasi" adalah sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk mendefinisikannya secara lengkap (Ramli, 2016). Hal ini terlihat dari pengertian yang dikemukakan beberapa ahli, sebagai berikut:

Partisipasi adalah suatu kontribusi suka rela dari masyarakat terhadap program pemerintah yang dapat menunjang pembangunan nasional, tanpa turut-serta

dalam pembuatan program itu sendiri atau mengkritik tentang isinya (Haris, 2009; Febriani, 2015; dan Zheng, 2015).

Partisipasi dalam arti yang luas ialah menyadarkan masyarakat dan meningkatkan kepekaan dan kemampuan untuk memberikan respons terhadap program pembangunan, dan juga mendorong prakarsa setempat (Rodliyah, 2013; dan Febriani, 2015).

Partisipasi meliputi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, mengambil bagian dalam hasilnya, serta terlibat dalam evaluasi program tersebut (Latif, 2014; dan Zheng, 2015).

Partisipasi dalam keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, sejauh hal-hal yang berkaitan dengan mereka (Septiana, 2013; dan Nurbaiti & Bambang, 2017).

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat yang berhak dan wajib ikut-serta dalam memecahkan masalah (kesehatan), lebih bertanggung jawab dalam memperoleh kebutuhan (kesehatan), mengerahkan sumber-sumber lokal dan mengusulkan pemecahan masalah baru, juga menciptakan dan mempertahankan organisasi setempat (Prasetyo, 2010; dan Zheng, 2015).

Partisipasi adalah suatu proses aktif, artinya bahwa orang atau kelompok yang bersangkutan mengambil prakarsa dan memastikan kewenangannya (otonomi) untuk melakukan hal tersebut (King, Feltey & Susel, 1998; dan Slamet, 2003).

Partisipasi adalah upaya yang terorganisasi untuk menguasai (mengendalikan) sumber-sumber daya dan kelembagaan yang mengatur di dalam situasi sosial tertentu, bagi kelompok atau gerakan mereka yang selama ini tersisihkan dari penguasaan atau pengendalian tersebut (King, Feltey & Susel, 1998; dan Liando & Kuhu, 2015).

Manakala PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) memang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Rahmatunnisa, 2017). Menurut teori

demokrasi minimalis dari Schumpeterian, PILKADA merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (*cf* Dahl, 2001; Harahap, 2010; Mitchell, 2015; dan Liando, 2016).

Demokrasi juga menggariskan bahwa PILKADA adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa atau *ruling party* (Asrinaldi, 2013). Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa PILKADA telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando, 2016).

Dalam konteks PILKADA, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas publik (Dahl, 2001; dan Nopyandri, 2012). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan pemilihan secara langsung bukan sekedar prosedur, melainkan juga suatu keharusan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan (Bovaird & Löffler eds., 2008; Brian, 2009; dan Liando, 2016). Pemilihan yang berkualitas harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk: (1) Memilih antara tawaran kebijakan yang berbeda dan partai atau

kandidat yang saling bersaing; (2) Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan; serta (3) Mentransformasikan konsepsi simbolik, yakni kedaulatan rakyat, dalam tindakan riil yang sesungguhnya (Liando, 2016; dan Nurmandi, Widodo & Darumurti, 2016).

Pada titik ini, konsepsi universalitas individu dalam demokrasi, yakni memiliki hak yang sama, harus dijunjung tinggi. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam PILKADA, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando & Kuhu, 2015).

METODE

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif (Creswell, 2010). Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kepustakaan dan penelusuran data online, serta wawancara mendalam pada masyarakat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, yang kompeten menjawab masalah politik (Bushman & Wells, 2001).

Data penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data atau *data reduction*; penyajian data atau *data display*; dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* (Bloor, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat akan cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada masa Orde Lama (1959-1966) dan masa Orde Baru (1966-1998) di Indonesia memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik, baik dalam setiap perumusan

kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya, kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat, dengan demikian, merupakan bentuk pemberian diri, baik dalam bentuk keikut-sertaan, kehadiran, gagasan, dan keterlibatan dalam perumusan kebijakan maupun pemberian diri dalam pengawasan, manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan (Stoker, 2008; Dzulvan, Iwan & Cahyono, 2011; dan Deviyanti, 2013).

Menurut Diana Conyers (1991), sebagaimana dikutip juga oleh Ahmad Haryadi (2016), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, serta dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan (Conyers, 1991:154; dan Haryadi, 2016).

Gagasan masyarakat, baik dalam pembuatan kebijakan maupun perencanaan pemerintah, sangatlah penting mengingat merekalah yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung terhadap fakta-fakta di lapangan (Bovaird & Loffler eds., 2008; Yang, 2009; Assihiddiqe, 2010; and Hendra, 2016). Seorang dokter, misalnya, tidak mungkin langsung menyimpulkan penyakit yang diderita pasien, apabila pasien tidak diberi kesempatan menyampaikan keluhan penyakit yang ia

derita. Dokter pun tak lantas memberikan obat untuk mengobati pasien, apabila dokter belum mengetahui persis penyakit yang diderita oleh sang pasien (Susanto & Sugiharto, 2017).

Begitupun, misalnya, dalam hal penentuan pajak dan retribusi. Sebelum ditetapkan perlu ada konsultasi dengan masyarakat. Hal ini penting agar ketika kebijakan sudah hendak diimplementasikan tidak akan ada lagi penolakan-penolakan dari masyarakat. Jika konsultasi dengan masyarakat dilakukan, maka kemungkinan besar kebijakan itu akan mendapat dukungan masyarakat pada saat diimplementasikan. Pentingnya partisipasi politik, dengan demikian, dilakukan dalam rangka penegakan *good governance* (Fetterman *et al.*, 1996; Mitchell, 2015; dan Sastropetro, 2015).

Menurut N.H.T. Siahaan (2004), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, *planning*, dan keuntungan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen, dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas, rasa kerjasama, dan keterlibatan (Siahaan, 2004; Stoker, 2008; dan Liando & Kuhu, 2015).

Kedua, dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan atau *representative democracy*, sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik, secara umum, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*counsellors*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat (Siahaan, 2004; Liando & Kuhu, 2015; dan Sastropetro, 2015).

Ketiga, dari segi *planning*, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya, serta diterimanya proposal-proposal perencanaan (Siahaan, 2004; Liando & Kuhu, 2015; dan Mitchell, 2015).

Dalam konteks *governance*, partisipasi menempatkan pada posisi yang sebenarnya. Menurut Sutoro Eko (2013), masyarakat bukanlah hamba (*client*), melainkan sebagai warga negara (*citizen*). Jika hamba memperlihatkan kepatuhan secara total, maka konsep warga negara menganggap bahwa setiap individu adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak penuh untuk memiliki (Eko, 2013).

Masyarakat juga bukan dalam posisi yang diperintah, tetapi sebagai *partner* pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi, dengan demikian, bukanlah pemberian pemerintah, tetapi sebagai hak warga negara. Akhirnya, masyarakat bukan sebagai sekedar objek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subjek yang aktif menentukan kebijakan (Bovaird & Löffler eds., 2008; Simamora, 2011; dan Eko, 2013).

Partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya; apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih; serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih (Brian, 2009; dan Simamora, 2011).

Mengenai Realitas Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua. Permasalahan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah), sesungguhnya bukan hanya sebatas proses teknisnya saja yang sering ditemui banyak pelanggaran, tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari PILKADA masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang

sesungguhnya diharapkan dari PILKADA adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, Bupati terpilih yang dihasilkan lewat proses PILKADA masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum, serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan (Liando, 2016).

Salah satu sebab kelemahan PILKADA lebih disebabkan oleh regulasi itu sendiri (Hutapea, 2015; dan Faiz, 2017). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, misalnya, menyebutkan syarat menjadi calon Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai berikut:

[...] bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; menyerahkan daftar kekayaan pribadi; tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota; belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; serta berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, sejak ditetapkan sebagai calon (dalam Faiz, 2017).

Persyaratan tersebut di atas hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon eksekutif, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. UU (Undang-Undang) itu ternyata belum dirancang untuk menyaring dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya. Harus ada aturan yang tidak hanya mencantumkan syarat-syarat yang bersifat formal dan normatif, sebagaimana ketentuan di atas, tetapi harus juga mensyaratkan ketentuan khusus, terutama soal pengalaman kepemimpinan (Hanavi, 2018).

Itulah sebabnya, peserta PILKADA lebih banyak diikuti oleh calon-calon yang belum mapan dalam hal kepemimpinan, sehingga menjadi sasaran empuk para pengusaha yang memiliki modal besar untuk menggenggamnya. Oleh karena itu, UU PILKADA perlu direvisi dengan mensyaratkan ketentuan khusus bagi calon Bupati/Wakil Bupati, misalnya, yakni pengalaman kepemimpinan

seperti pengalaman kepemimpinan dalam pemerintahan, ormas (organisasi kemasyarakatan), parpol (partai politik), perusahaan, atau pengalaman kepemimpinan lain, yang bisa memperkuat integritas pribadi dan kompetensinya menjadi Bupati/Wakil Bupati (Hutapea, 2015; dan Faiz, 2017).

UU PILKADA, dengan demikian, harus dirancang agar membatasi mereka yang minim pengalaman untuk menjadi calon Bupati/Wakil Bupati. Selain memperkuat regulasi PILKADA, maka hal yang perlu dibenahi pula adalah penguatan kelembagaan penyelenggara PILKADA. Pengalaman di sejumlah daerah, tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan PILKADA lebih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara PILKADA itu sendiri, terutama pada level panitia *ad hoc* (Liando, 2016; dan Faiz, 2017).

Penyelenggara PILKADA pada level ini, yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPSS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), banyak yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil); dan mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan (rekomendasi) aparat Desa, sehingga begitu mudah diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi, apalagi salah satu calon Bupati adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Akibatnya, banyak pelanggaran terjadi akibat persekongkolan (intimidasi) antar penyelenggara dengan salah satu kekuatan politik (Badoh & Dahlan, 2010; dan Liando, 2016).

Penyelenggara di level ini kerap juga tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang dihadapinya. Rekrutmen yang dilakukan pada saat proses PILKADA di Kabupaten Yalimo, Papua, misalnya, sudah sedang berjalan menjadi salah satu sebab keterbatasan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, sudah dilakukan pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), tapi penyelenggaranya belum sempat mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis) penyelenggaraan PILKADA, sehingga tugas pokok dan fungsinya dilakukan seadanya

(Badoh & Dahlan, 2010; dan Liando & Kuhu, 2015).

Hasil penelitian, sebagaimana uraian di atas, menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab masyarakat tidak berpartisipasi adalah lemahnya sosialisasi panitia PILKADA atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada masyarakat, terkait ketentuan pemberian suara oleh masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ketentuan bagi pemilih adalah menunggu undangan tertulis dari panitia (Komperensi & Yoserizal, 2013; wawancara dengan Responden A, 30/5/2017).

Menurut salah seorang Responden, yang bertindak selaku Informan, salah satu faktor masyarakat tidak memberikan suara pada PILKADA tahun 2017 disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye maupun tidak tertarik dengan visi dan misi yang ditawarkan, sampai adanya ketidakyakinan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat (*cf* Yang, 2009; Purnandi, Tohardi & Haris, 2013; dan wawancara dengan Responden B, 30/5/2017).

Informan juga menilai bahwa proses rekrutmen calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, sebagaimana pengalaman beberapa kali PILKADA, sangat memperhatikan. Informan tersebut, kemudian, menyatakan sebagai berikut:

KPU tampaknya tidak peduli, baik dengan kapasitas maupun profesionalisme calon Bupati/Wakil Bupati pada saat melakukan perekrutan; dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan calon Bupati/Wakil Bupati yang bersangkutan.

Partai-partai politik juga termotivasi bahwa kebesaran sebuah partai politik bukan ditentukan pada kuliatas calon, tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang PILKADA (wawancara dengan Responden B, 30/5/2017).

Ternyata hal inilah yang kemudian menjadi sebab bahwa partai politik pengusung lebih mengutamakan merekrut anggota masyarakat untuk menjadi

calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, yang berpeluang menang, meskipun minim pengalaman dalam kepemimpinan untuk menjadi calon Bupati/Wakil Bupati (Dzulvan, Iwan & Cahyono, 2011; Abdullah, 2013; dan wawancara dengan Responden C, 29/5/2017).

Rekrutmen kader partai politik tidak boleh dilakukan dengan “tiba saat dan tiba akal”, tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Partai politik harus menjadikan organisasinya sebagai wadah “sekolah politik” bagi anggota-anggota, yang proses pendidikannya harus melewati tahapan rekrutmen yang jelas, pola ujian dan seleksi yang profesional, serta pada akhirnya perlu dilakukan promosi anggota untuk jabatan-jabatan publik yang dianggap lulus dalam proses pendidikan politik (Liando, 2016).

Sebagai wadah sekolah politik, partai politik harus melewati proses belajar dan mengajar tentang kepemimpinan, etika politik, konflik dan konsensus, pengambilan keputusan, dan teknik-teknik berorganisasi lainnya bagi para anggota. Maksudnya adalah agar kelak ketika anggota partai politik tersebut terpilih sebagai pejabat publik, ia telah memiliki bekal kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang (Zheng, 2015; dan wawancara dengan Responden D, 31/5/2017).

Menurut salah seorang Responden, yang bertindak selaku Informan, selain mengakibatkan masyarakat tidak memilih akibat ketidakpercayaan pada calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, ketidakpercayaan masyarakat juga ternyata menjadi penyebab tingginya modus transaksi atau pemberian hadiah dari calon Bupati/Wakil Bupati kepada para calon pemilih (Purnandi, Tohardi & Haris, 2013; dan wawancara dengan Responden E, 30/5/2017).

Salah seorang Responden, yang bertindak selaku Informan tersebut, kemudian menyatakan saran dan harapannya sebagai berikut:

Oleh sebab itulah persyaratan keanggotaan parpol (partai politik) sangat penting sebagai persyaratan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati. Perlu kiranya diusulkan bahwa syarat keanggotaan parpol bagi calon Bupati/Wakil Bupati harus sudah pernah menjadi anggota minimal 5 tahun keanggotaan. Masa 5 tahun tersebut harus diisi oleh proses pendidikan politik yang panjang, dengan diakhiri sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam proses pendidikan tersebut.

Syarat keanggotaan 5 tahun ini juga akan membatasi masyarakat, yang tiba-tiba menjadi anggota parpol karena ingin memenuhi persyaratan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati. Kemudian, perlu mengantisipasi pula fenomena eksodus masyarakat dari partai satu ke partai lain, saat menjelang PILKADA (wawancara dengan Responden E, 30/5/2017).

Kualitas PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah), dengan demikian, akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih itu sendiri. Semakin bagus kualitas pemilih, maka proses dan hasil PILKADA akan semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan visi, misi, dan program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih, dalam menentukan pilihan, dipengaruhi oleh faktor transaksi, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kandidat, tetapi tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat (*cf* KPU Bondowoso & LP UNEJ, 2015; Liando, 2016; dan wawancara dengan Responden F, 30/5/2017).

Akhirnya, penting sekali untuk dilakukan saat ini adalah mencari pola strategi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih anggota legislatif dan pemimpin eksekutif yang ideal; dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang PILKADA, tetapi sudah harus dilakukan secara reguler, jauh sebelum pelaksanaan PILKADA dimulai. Pemilih harus diajarkan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin; dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan bagi orang lain (Brian, 2009; Dzulvan, Iwan & Cahyono, 2011; dan Liando, 2016).

KESIMPULAN

Permasalahan utama dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia adalah hasil atau substansi dari PILKADA yang masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari PILKADA adalah melahirkan seorang pemimpin yang ideal.

Ada beberapa permasalahan PILKADA, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi. Persyaratan PILKADA hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon eksekutif, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. Undang-Undang itu ternyata belum dirancang untuk menyaring dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya.

Lemahnya sosialisasi panitia PILKADA atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada masyarakat juga terkait dengan ketentuan pemberian suara oleh masyarakat. Penyelenggara di level ini kerap tidak memiliki pengalaman dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dihadapi. Penyelenggara PILKADA juga belum sempat mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis) tentang penyelenggaraan PILKADA yang transparan dan profesional, sehingga tugas pokok dan fungsi dilakukan seadanya saja.

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ketentuan bagi pemilih adalah menunggu undangan tertulis dari Panitia PILKADA. Manakala ketidakpercayaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye maupun tidak tertarik dengan visi dan misi yang ditawarkan, sampai adanya ketidakpercayaan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat tersebut.

KPU tampaknya tidak peduli, baik dengan kapasitas maupun profesionalisme calon Bupati/Wakil Bupati, pada saat melakukan perekrutan; dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan calon Bupati/Wakil Bupati

yang bersangkutan. Tingginya modus transaksi politik atau pemberian hadiah dari calon Bupati/Wakil Bupati kepada para calon pemilih juga menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun.

Kualitas PILKADA sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih itu sendiri. Semakin bagus kualitas pemilih, maka proses dan hasil PILKADA semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan visi, misi, dan program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih, dalam menentukan pilhan, dipengaruhi oleh faktor transaksi, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan oleh kandidat, tetapi lebih tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat.

Mencari pola strategi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada anggota masyarakat adalah sangat penting. Memilih calon Bupati/Wakil Bupati yang ideal diperlukan strategi yang tidak hanya dilakukan saat menjelang PILKADA, tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan PILKADA dimulai. Pemilih juga harus diajarkan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin; dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan bagi orang lain.

Beberapa rekomendasi adalah bahwa Undang-Undang tentang PILKADA perlu direvisi, terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini Undang-Undang belum membatasi mana anggota masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan, maka masyarakat kerap salah memilih, atau tidak mau memilih, karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan.

Penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan, karena mempengaruhi kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari partai politik minim kualitas, sehingga calon tidak bisa menghindari *money politic* untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.

Kualitas penyelenggara PILKADA di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia juga perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara, karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan lagi. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), atau tidak mendapat informasi yang jelas, terkait kewajiban pemilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.

Akhirnya, pendidikan politik bagi para pemilih masih harus ditingkatkan lagi, mengingat sikap pemilih ternyata masih sangat besar dipengaruhi oleh transaksi atau pemberian hadiah.¹

Referensi

- Abdullah. (2013). "Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum" dalam *Jurnal SOSIOHUMANIORA*. Tersedia secara online juga di: <https://aimos.ugm.ac.id/comparison/6189> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Asrinaldi, A. (2013). "Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia" dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.10, No.2 [Desember]. Tersedia secara online juga di: <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/435/248> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Asshiddiqe, Jimly. (2010). "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara". *Makalah* pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta.
- Baker, W.H., H.L. Addams & B. Davis. (2005). "Critical Factors for Enhancing Municipal Public Hearings" in *Public Administration Review*, Volume 65(4), pp.490-499.
- Bloor, M. (1997). *Techniques of Validation in Qualitative Research: A Critical Commentary*. London: Sage.

¹*Pernyataan:* Saya, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya asli saya sendiri, ianya bukan hasil plagiat, karena semua sumber yang saya kutip dalam teks disebutkan secara jelas dalam Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim untuk direviu dan diterbitkan pada jurnal ilmiah lainnya. Saya bersedia menerima hukuman secara akademik, sekiranya apa-apa yang saya nyatakan ini ternyata di kemudian hari tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

- Badoh, Ibrahim Z. Fahmy & Abdullah Dahlan. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: ICW [Indonesia Corruption Watch]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/45377-ID-korupsi-pemilu-di-indonesia.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Bovaird, Tony & Elke Löffler [eds]. (2008). *Public Management and Governance*. New York: Routledge.
- Brian, R. (2009). *Civil Society: The Underpinnings of American Democracy*. London: Tufts University.
- Burby, R.J. (2003). "Making Plans that Matter: Citizen Involvement and Government Action" in *Journal of the American Planning Association*, Volume 69(1), pp.33-49.
- Burkens, M.C. (1990). "Beginselen van de Democratische Rechtsstaat" in W.E.J. Tjeenk Willink [ed]. *Zwolle in Samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht*. Netherlands: NISER Publisher.
- Bushman, B. & G. Wells. (2001). "Narrative Impressions of Literature: The Availability Bias and the Corrective Properties of Meta-Analytic Approaches" in *Personality and Social Psychology Bulletin*, Volume 27, pp.1123-1130.
- Callahan, Kathe. (2009). *Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability, and Participation*. Florida: CRC Taylor & Francis Group.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Dahl, Robert A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, terjemahan A. Rahman Zainuddin.
- Deviyanti, Dea. (2013). "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah" dalam *e-Journal Administrasi Negara*, Volume 1(2), hlm.380-394. Tersedia secara online di: <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Dzulvan, Amir Iwan & Imam Cahyono. (2011). *Permasalahan Otonomi Khusus di Aceh dan Papua*. Jakarta: Yayasan Tifa, cetakan pertama.
- Effendi, Masyhur. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eko, Sutoro. (2013). "Ekonomi Politik Pembaharuan Desa". Makalah disajikan dalam Pertemuan Forum VII, Refleksi Arah dan Gerakan Partisipasi dan Pembaharuan Masyarakat Desa di Indonesia, yang digelar oleh FPPM (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat), di Ngawi, Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 15-18 Juni.
- Faiz, Pan Mohamad. (2017). "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.3 [September], hlm.672-700, 2017. Tersedia secara online juga di: <https://ssrn.com/abstract=3100685> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 15 Januari 2018].
- Febriani, Wahyu. (2015). "Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP): Studi Kasus di Desa Ngepung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Surabaya: FISIP UWP [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra]. Tersedia secara online juga di: <http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--wahyufebri-629-1-04100000-7.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Fetterman, D.M. et al. (1996). *Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools for Self-Assessment and Accountability*. London: Sage Publications.
- Griadi, Ni Made Ari Yulianti & Anak Agung Sri Utari. (2008). "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah" dalam *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.33, No.1 [Januari].
- Haboddin, Muhtar & Gregorius Sahdan [eds]. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan PILKADA di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit IPD [Institut Pemerintahan Daerah].
- Hadjon, Philipus M. (1999). *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara: Analisis Hukum Tata Negara*. Surabaya: Penerbit FH UNAIR [Fakultas Hukum, Universitas Airlangga], Terjemahan.
- Hakim, Lukman. (2010). "Implikasi Pilkada Langsung terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.III, No.1 [Juni]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/115438> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Hanavi, Irvan. (2018). "Ignasius Jonan: Pemimpin Perlu Modal Bakat dan Pengalaman". Tersedia secara online di: <http://mm.feb.ugm.ac.id/id/?p=3804> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].
- Harahap, Husnul Isa. (2010). "Robert A. Dahl dan Studi tentang Fenomena Demokrasi di India" dalam *Jurnal POLITEIA*, Vol.2, No.1 [Januari].
- Haris, Syamsudin. (2009). *Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia] Press.
- Haris, Syamsudin. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haryadi, Ahmad. (2016). "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu" dalam *e-Jurnal Katalogis*, Vol.4, No.3 [Maret], hlm.168-180. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/149842-ID-partisipasi-masyarakat> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10

- November 2017].
- Haryanto, Tenang *et al.* (2008). "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen". Tersedia secara online di: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/54/219> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Hendra, Nofriko. (2016). "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Tahun 2011-2013" dalam *JOM FISIP*, Vol.3, No.2 [Oktober].
- Hutapea, Bungasan. (2015). "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4, No.1 [April]. Tersedia secara online juga di: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%204.1%20WATERMARK.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Irawan, Benny Bambang. (2007). "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia" dalam *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.1 [Oktober].
- Juliantara, Dadang. (2004). *Pembaruan Kabupaten: Arah Realisasi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pembaruan.
- King, C.S., K.M. Feltey & B.O.N. Susel. (1998). "The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration" in *Public Administration Review*, Vol.58, No.4, pp.317-326.
- Komperensi & Yoserizal. (2013). "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah" dalam *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.4, No.1 [Maret]. Tersedia secara online juga di: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106065&val=2289> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- KPU [Komisi Pemilihan Umum] Bondowoso & LP UNEJ [Lembaga Penelitian Universitas Jember]. (2015). "Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Bondowoso". *Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan*. Bondowoso: KPU Bondowoso dan LP UNEJ. Tersedia secara online juga di: [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Perilaku_Pemilih_\(KPU_Kabupaten_Bondowoso\).pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Perilaku_Pemilih_(KPU_Kabupaten_Bondowoso).pdf) [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Krathwohl, D.R. (1998). *Methods of Educational & Social Science Research: An Integrated Approach*. New York: Longman.
- Kurniawan, Johan. (2016). "Transformasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan di Era Reformasi". Tersedia secara online di: <http://setkab.go.id/transformasi-partisipasi-publik-dalam-perumusan-kebijakan-di-era-reformasi/> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Latif, Abdul. (2014). "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Posigadan" dalam *Jurnal Madani*, Vol.4, No.1 [Juni]. Tersedia secara online juga di: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=266706&val=6176> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Liando, Daud M. (2016). "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014" dalam *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.3, No.2 [Oktober].
- Liando, Daud Ferry & Winsi Kuhu. (2015). "Partisipasi Politik Masyarakat Terkait Pemberian Suara pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014". *Laporan Hasil Penelitian*. Minahasa: KPU [Komisi Pemilihan Umum] Kabupaten Minahasa. Tersedia secara online juga di: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_politik_masyarakat_Minahasa.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Melfa, Wendy. (2013). *PEMILUKADA: Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Lampung: BE Press.
- Mitchell, Bruce. (2015). "Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life?" in *Social Indicators Research*, Volume 71, pp.123-144.
- Nopyandri. (2012). "Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Nugraha, Al-Fajar & Atika Mulyandari. (2016). "PILKADA Langsung dan PILKADA Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah" dalam *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.XV, No.2 [Desember], hlm.208-237. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/57811-ID-pilkada-langsung-dan-pilkada-tidak-langs.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Nurbaiti, Siti Robiah & Azis Nur Bambang. (2017). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)" dalam *Proceeding Biology Education Conference*, Vol.14, No.1, hlm.224-228.
- Nurmandi, Achmad, Bambang Eka Cahya Widodo & Awang Darumurti. (2016). "Strategi Pelembagaan Good Governance dalam Proses Pemilu di Indonesia". *Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: FISIP UMY [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/1926/Laporan> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Prasetyo, Azis Turindra. (2010). "Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin dalam Kegiatan Simpan-Pinjam Khusus untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Surakarta: Fakultas Pertanian

- UNS [Universitas Sebelas Maret]. Tersedia secara online juga di: <https://eprints.uns.ac.id/7983/1/144281308201009321.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Prasojo, Eko. (2008). "Mainstreaming Decentralized Governance in Indonesia". *Unpublished Research Report*. Depok: UI [University of Indonesia].
- Purnandi, Hadi, Ahmad Tohardi & Burhanuddin Haris. (2013). "Fenomena Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan" dalam *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP*. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/9440-ID-fenomena-golongan-putih> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Rahmatunnisa, Mudiati. (2017). "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" dalam *Jurnal BAWASLU*, Vol.3, No.1, hlm.1-11. Tersedia secara online juga di: <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01%20JURNAL%20BAWASLU.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Ramli, Muhammad. (2016). "Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal: Analisis terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati pada Pemilukades di Desa Jojolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Makassar: UIN [Universitas Islam Negeri] Alaudin. Tersedia secara online juga di: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1679/1/Muhammad%20Ramli.PDF> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Rodliyah. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanit, Arbi. (1997). *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama.
- Sastropoetro, R.A. Santoso. (2015). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Septiana, Johan. (2013). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak*. Banten: Penerbit FISIP UNTIRTA [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].
- Setiyono, Agus Budi. (2008). "Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Semarang: PPs UNESS [Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang]. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/download/pdf/11716284.pdf> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Simamora, Janpatar. (2011). "Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis" dalam *Mimbar Hukum*, Vol.23, No.1 [Februari]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/40502-ID-eksistensi-pemilukada> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Slamet, M. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS [Sebelas Maret University] Press.
- Soemantri, Sri M. (1998). *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo. (2008). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stoker, Gerry. (2008). *New Localism, Participation, and Networked Community Governance*. UK [United Kingdom]: University of Manchester. Available online also at: <http://www.ipeg.org.uk/papers/ngcnewloc.pdf> [accessed in Wamena, Papua, Indonesia: December 27, 2017].
- Susanto, Edy & Sugiharto. (2017). *Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia].
- Utomo, S. Prasetyo. (2008). "Isu Politik dalam Kebijakan Pendidikan". Tersedia secara online di: <http://djohar1962.blogspot.com/2008/02/isu-politik-dalam-kebijakan-pendidikan.html> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Wawancara dengan Responden A, bapak Erdi Dabi, S.Sos. sebagai Wakil Bupati Terpilih, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
- Wawancara dengan Responden B, bapak Yoswa Kepno, S.Sos., M.Si. sebagai Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
- Wawancara dengan Responden C, bapak Aleks Lokobal, S.ST., M.M. sebagai Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 29 Mei 2017.
- Wawancara dengan Responden D, bapak Tanus Wenda, S.Pd. selaku Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 31 Mei 2017.
- Wawancara dengan Responden E, bapak Samen Wandik selaku Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
- Wawancara dengan Responden F, bapak Yohanis Walianggen selaku Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
- Yang, Kaifeng. (2009). "Public Administrators' Trust in Citizens: A Missing Link in Citizen Involvement Efforts" in *Public Administration Review*, Vol.65, No.3, pp.273-285.
- Zheng, Yueping. (2015). "Explaining Government Performance on E-Participation in New Jersey: Government Capacity and Willingness". *Unpublished Ph.D. Dissertation*. USA [United States of America]: The State University of New Jersey. Available online also at: <https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/47722/PDF/1/play/> [accessed in Wamena, Papua, Indonesia: December 27, 2017].



Masyarakat Yalimo di Papua, Indonesia
(Sumber: <https://news.okezone.com>, 24/3/2018)

Kualitas penyelenggara PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara, karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada masyarakat perlu digiatkan lagi. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), atau tidak mendapat informasi yang jelas, terkait kewajiban memilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.